



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124
Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>
Email: pendidikan@surakarta.go.id
SURAKARTA
57133

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA
NOMOR 014 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, hubungan interaksi antara aparatur dengan aparatur yang lain, antara aparatur dengan pihak lainnya tidak bisa dihindari sehingga berpotensi terjadi benturan kepentingan sebagai salah satu cara terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;

b. Bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan satu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 138);
7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8-C Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkandari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas :
- a. Mensosialisasikan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
 - b. Melaksanakan pemetaan potensi benturan kepentingan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
 - c. Menerima Laporan Benturan Kepentingan yang dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan;
 - d. Menindaklanjuti Kasus benturan kepentingan yang terjadi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian kepada seluruh prgawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang berpotensi memiliki benturan kepentingan;
 - f. Menyampaikan laporan dan hasil penanganan benturan kepentingan;
 - g. Melakukan Evaluasi Benturan Kepentingan secara periodik.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA
NOMOR 014 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

SUSUNAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Janbatan dalam tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas
2.	Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Analisis SDM Aparatur
4.	Anggota	1. Ka. Bidang Dikdas SD
		2. Ka. Bidang Dikdas SMP
		3. Ka. Bidang PAUD dan PNF
		4. Ka. Bidang Pengembangan Pendidikan
		5. Ka. Sub Bag Administrasi dan Umum



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA

DIAN RINETA

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
bilamana terdapat kesalahan dalam penetapannya akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta

Pada Tanggal 2 Januari 2025



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA

DIAN RINETA